

# Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ferdiyansyah Dwi Putra, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
Ferdiyansyahdwing22@gmail.com

**Abstract**—The development of information technology and electronic transactions has developed very rapidly. The development of technology led to cybercrime, especially the theft of personal data in electronic transactions with various modus operandi. The State can issue a criminal law policy in providing legal protection to victims of criminal acts, basically the State is obliged to protect its citizens in accordance with the mandate of the Constitution. Currently the applicable law in Indonesia, especially the Information and Electronic Transactions Law governing cybercrime, has not regulated the legal protection of victims of personal data theft crimes, especially the form of material protection of compensation against victims. This method in writing uses the method of statute approach and case approach. The result of this study, that criminal law policy in terms of non penal, the Government is not optimal enough, such as the lack of supervision of the Company in relation to information and illegal electronic transactions, and still lack of socialization related to the danger of criminal theft of personal data to the public. In terms of regulations or penal at this time there is no regulation governing the protection of the law against victims of criminal theft of personal data, especially the form of material protection of compensation against victims or regulations against perpetrators.

**Keywords**—Advertising, Brand Awareness, Le Minerale.

**Abstrak**—Perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik telah berkembang dengan sangat pesat. Perkembangan teknologi memunculkan kejahatan siber khususnya pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik dengan berbagai modus operandi. Negara dapat mengeluarkan kebijakan hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, pada dasarnya Negara wajib melindungi warga negaranya sesuai dengan amanat dari Konstitusi. Saat ini hukum yang berlaku di Indonesia khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang kejahatan siber, belum mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi khususnya bentuk perlindungan ganti kerugian

secara materil terhadap korban. Metode dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil dari penelitian ini, bahwa kebijakan hukum pidana dari segi non penal, Pemerintah belum cukup optimal, seperti masih kurangnya pengawasan terhadap Perusahaan yang kaitannya dengan informasi dan transaksi elektronik yang ilegal, dan masih kurangnya sosialisasi terkait bahaya tindak pidana pencurian data pribadi kepada masyarakat. Dari segi peraturan atau penal pada saat ini belum ada peraturan mengatur tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi khususnya bentuk perlindungan ganti kerugian secara materil terhadap korban ataupun peraturan terhadap pelaku.

**Kata Kunci**—Kebijakan Hukum Pidana, Perlindungan Korban, Pencurian Data Pribadi, Kejahatan Siber.

## I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia teknologi saat ini manusia mungkin sulit untuk dihindarkan dalam perkembangan teknologi tersebut, karena perkembangan teknologi telah membawa kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, khususnya kegiatan dalam bidang informasi dan transaksi elektronik. Manusia juga tidak dapat terlepas dari hukum, karena hukum merupakan pengatur dalam kehidupan manusia, tidak hanya itu Negara Indonesia merupakan Negara hukum seperti yang di terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 1 ayat 3 yang berarti bahwa Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Pengertian transaksi elektronik di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), mengatakan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Kejahatan siber dalam perkembangannya semakin

beraneka ragam modus operandinya. Kejahatan siber yang sering terjadi pada saat ini adalah tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik. Kasus terbaru yang menyita perhatian yaitu tentang pencurian data pribadi yang terjadi dalam kasus Tokopedia yaitu aplikasi belanja *online*, dimana beberapa akun pengguna identitas pribadinya terkena pencurian data pribadi dan di jual di dalam *dark web*. Kedua Percobaan Peretasan data pribadi pengguna Bukalapak kembali menjadi perhatian pada 4 Mei 2020, yang tersebar informasi bahwa seorang *hacker* yang bernama "Startexmislead" telah meretas 13 (tiga belas) juta akun Bukalapak yang di publikasikan di dalam *Raid Forum*. Kasus pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik lainnya yang terjadi di Indonesia adalah kasus pinjaman *daring* ilegal yang tanpa disadari telah membuka data pribadi kepada pihak lain melalui *handphone* Namun pada saat ini belum ada pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum kepada korban dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perlu dibuat suatu kebijakan pidana yang menyangkut bentuk perlindungan korban, khususnya perlindungan korban pencurian informasi pribadi melalui media dunia *cyber*. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut prinsip *dominus litis* yaitu wewenang penuntutan dipegang oleh penuntut umum sebagai monopoli, artinya tidak ada badan lain yang boleh melakukan itu. Sayangnya, pengambilalihan hak masyarakat oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi kepada sistem pembalasan (*retributive system*), yang justru cenderung melupakan kepentingan korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan. Kejahatan di dunia maya bukan berkurang melainkan semakin bertambah. Modusnya pun semakin banyak, sehingga korban kejahatan ini semakin banyak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana mengenai korban pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik ?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kebijakan hukum pidana mengenai korban pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana

tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak

pidana, karena sikap batin pembuat tindak pidana termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pelaku. menurut Moeljatno, diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan, Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

### B. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Istilah kebijakan dapat diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" Belanda. Bertolak dari kedua istilah asing ini maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan politik hukum pidana. Dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formil dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Kebijakan hukum pidana dapat dikatakan sebagai *penal policy* merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga terhadap pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana keputusan pengadilan.

### C. Perlindungan Korban Tindak Pidana

Definisi korban terdapat pengertiannya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 1 angka 3 mengatakan bahwa Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Arif Gosita mengemukakan mengenai korban yaitu mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Van Boven memberikan pendapat mengenai hak- hak korban yaitu hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan), yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun nonmaterial bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.

### D. Kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Ind ara Safitri *cybercrime* adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah

teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelanggan

internet. ruang lingkup kejahatan siber dalam buku Maskun dikatakan olehnya terdiri dari, pembajakan, penipuan, pencurian, pornografi, pelecehan, pemitnahan, dan pemalsuan.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


#### A. Data dan Kasus Tentang Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia

TABEL 1. STATISTIK PENCURIAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2017	47
2	2018	88
3	2019- Februari 2020	140

Kasus yang sering terjadi sangat bermacam-macam seperti, penipuan, pencemaran nama baik, pornografi, pemboblan situs yang dimiliki dan dana rekening digital.

#### B. Kasus Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik di Indonesia



Gambar 1. Kasus Pencurian Data Pribadi di Aplikasi Tokopedia

Pada awal bulan Mei tahun 2020 telah terjadi kasus pencurian data dalam aplikasi belanja elektronik (e-commerce) yaitu pada aplikasi Tokopedia. Dalam kasus pencurian data pengguna Tokopedia telah dikabarkan diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau yang sering dikenal dengan sebutan hacker. Jumlah akun yang berhasil diretas pun sangat fantastis yaitu sebanyak 91 (sembilan puluh satu) juta, dan dikabarkan akun yang berhasil diretas pun kemudian dijual dalam situs gelap (dark web).

#### C. Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik

Pada hakikatnya bahwa masalah kebijakan hukum pidana bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Disamping pendekatan semacam itu kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komperhensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya. Kebijakan hukum pidana merupakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang tujuan akhirnya adalah untuk melindungi masyarakat atau warga negara agar menciptakan rasa aman dan kesejahteraan. Terdapat beberapa langkah atau cara yang dapat digunakan, yaitu dengan kebijakan penanggulangan kejahatan melalui sarana pendekatan kriminal dapat menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu sarana *penal dan non penal*. Berikut akan diuraikan mengenai kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban tindak pidana pencurian data pribadi melalui Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RUU) :

##### 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Sistem peradilan pidana khususnya KUHAP sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku dan kurang memperhatikan korban. Hal yang sering terjadi adalah terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidakterdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini memang terlalu "*offender centered*", sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

##### 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menurut penulis dari analisis bahwa beberapa pasal mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana masih terdapat kelemahan atau ketidaksempurnaan dalam penerapannya, yang pertama dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, secara umum hak-hak yang diberikan kepada saksi lebih besar perhatiannya dibandingkan terhadap korban tindak pidana, karena korban tidak mendapat jaminan yang sama dengan saksi. Kedua, korban tindak pidana mendapat hak kompensasi, restitusi, dan/atau ganti rugi yang diwakili atau melewati LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) namun dalam prakteknya mekanismenya masih tidaklah sederhana sehingga korban yang kurang mengetahui akan kesulitan dalam penerapannya.

##### 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau dalam artian *lex specialis*, yaitu Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ini merupakan peraturan yang mengatur hal-hal khusus dibandingkan Undang-Undang yang sebelumnya tentang informasi dan transaksi elektronik. Dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) terdapat beberapa kebijakan hukum pidana sebagai langkah yang dibuat oleh Negara dalam melindungi

warga negaranya yang menjadi korban, seperti, pasal 31 ayat 1 yang mengatur tentang intersepsi atau penyadapan, dan pasal 31 ayat 2 tentang intersepsi atas transmisi informasi elektronik. Terdapat beberapa kelemahan dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) ini seperti kurang tegasnya terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pencurian data pribadi, dan yang kedua mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi yang pengaturannya masih belum diatur dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

#### 4. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Bahwa dalam Rancangan Perundang-Undangan Data Pribadi telah memberikan perlindungan data pribadi terkait dengan kerugian materil yang telah dialami oleh korban tindak pidana pencurian data pribadi yaitu diatur dalam pasal Pasal 12, yang berbunyi "Pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran terhadap data pribadinya berdasarkan undang-undang ini ke pengadilan. Selanjutnya terkait peraturan atau pasal bagi pelaku tindak pidana terkait perlindungan data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sudah diatur pasal khususnya dan terdapat ancaman pidana penjara ataupun denda yang dapat dituntut kepada pelaku, karena sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan lainnya tidak terdapat peraturan mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana terkait perlindungan data pribadi. Pasal lainnya yang diatur yang berhubungan dengan perlindungan data pribadi yaitu terkait penyelenggaraan oleh pihak tertentu baik Pemerintah atau Swasta terdapat peraturannya sehingga sudah mencakup perlindungan antara konsumen dengan pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan dalam hubungan atau transaksi elektronik.

#### D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi Dalam Transaksi Elektronik

Pentingnya perlindungan terhadap korban selanjutnya menghasilkan deklarasi yang dibuat dalam menangani permasalahan mengenai korban yaitu *Declaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of*

*Power* oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), sebagai hasil dari *The Sevent United Nation Congres on the Prevention of Crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985. Dalam deklarasi PBB tersebut telah dirumuskan bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban, seperti, *aces to justice and fair treatment, restitution, compensation, assistance*. Beberapa bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana khususnya korban tindak pidana pencurian data pribadi dapat dilakukan pemberian bentuk perlindungan hukum, seperti, ganti rugi, restitusi, dan kompensasi. negara (korban). Pendapat penulis jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertama bahwa Undang-Undang tersebut masih belum mengatur tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Kedua yaitu mengenai peraturan terhadap pelaku pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak secara jelas mengaturnya. Dengan demikian bahwa dengan belum diaturnya nya peraturan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi

Elektronik sehingga perlu dibuat suatu kebijakan hukum pidana dalam rangka pembaharuan terhadap Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang menyangkut bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam transaksi elektronik yang dapat berupa ganti kerugian materil.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagai berikut :

Dalam arti luas kebijakan hukum pidana mencakup diantaranya yaitu kebijakan dibidang hukum pidana materil, dibidang hukum pidana formal dan dibidang hukum pelaksanaan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, belum terdapat peraturan terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi. Terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, peraturannya sudah mengakomodir mengenai perlindungan terhadap korban pencurian data pribadi yang dapat berupa ganti kerugian secara materil yang dalam aturan-aturan sebelumnya masih belum diatur peraturannya.

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian data pribadi, dapat diberikan dalam bentuk perlindungan hukum yang berupa seperti ganti kerugian yang dapat diberikan dalam pendekatan bidang kesejahteraan, perlindungan, dan sistem peradilan pidana.

Kedua yaitu restitusi, yang lebih menekankan terhadap sisi pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab dalam kerugian akibat lainnya bagi korbannya atas perbuatan yang dilakukannya. Ketiga yaitu kompensasi, yang merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada Korban atau Keluarganya.

## V. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dan uraian-uraian dalam bab sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran yang terkait, yaitu :

1. Metode non penal atau upaya pencegahan, dengan memperketat pengawasan terhadap Perusahaan yang berhubungan dengan informasi dan transaksi elektronik yang tidak memiliki izin atau ilegal. Pemerintah harus berperan aktif
2. mensosialisasikan bahayanya dari tindak pidana pencurian data pribadi kepada masyarakat, dengan berhati-hati dalam melakukan transaksi elektronik yang meminta data-data pribadi. mengenai data pribadinya;
3. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan dengan cara mengeluarkan atau membuat kebijakan hukum. Faktor utamanya yaitu dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tersebut mengakomodir peraturan mengenai perlindungan terhadap korban secara ganti kerugian secara materil dan penindakan terhadap pelaku
4. tindak pidana pencurian data pribadi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hamzah, Andi. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [2] Hakim, Lukman. 2020. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Depublish.
- [3] Maskun. 2013. *Kejahatan Siber*. Kencana: Jakarta.
- [4] Moeljatno. 1999. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Sambas, Nandang dan Dian Andriasari. 2019. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Yulia, Rena. 2013. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [7] Hayatudin, A., Andriasari, D., Adnan, H., Cahayatin, T., & Pujianto, S. (2016). Politik Hukum Pidana Dan Komitmen Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Agama di Indonesia. *Prosiding SNaPP: Sosial, Ekonomi dan Humaniora*, 6(1), 631-636.
- [8] Sambas, N., & Unisba, F. H. (2012). Kebijakan Legislasi Sistem Pemidanaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Nomor, 3.
- [9] Setiawan, D. A. (2019). Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime). *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(2).
- [10] Yuliantini, N. P. R. (2015). Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1)

- [11] CNN, Indo. (2020, 23 November). Menkominfo –Tokopedia Digugat ke Pengadilan Negeri. diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200507175240-192-501083/data-pengguna-dicuri-menkominfo-tokopedia-digugat-ke-pn>
- [12] Fadli, Mubarak. ( 2020, 12 November). Polri: Kejahatan Pencurian Data Pribadi Di Level Bahaya. diakses dari: <https://www.alinea.id/nasional/polri-kejahatan-pencurian-data-pribadi-di-level-bahaya-b1ZQw9vR0>.
- [13] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- [14] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- [15] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- [16] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- [17] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- [18] Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.